


**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK  
SIMPANAN TAMARA (TABUNGAN UMAT SEJAHTERA) DI  
KOPENA CABANG BOJONG**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah (A.Md)



Oleh :

**ZAINI ROSYIDIN**

**NIM. 2012113117**

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2018**



**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaini Rosyidin  
NIM : 2012113117  
Judul Tugas Akhir : Implementasi Akad Wadiah Pada Produk  
Simpanan TAMARA (Tabungan Umat Sejahtera)  
di KOPENA Cabang Bojong

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Tugas Akhir ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar -benarnya.

Pekalongan, Januari 2018

Yang Menyatakan



Zaini Rosyidin

NIM. 201211311

## NOTA PEMBIMBING

AENUROFIK, M.A

Jalan Kutilang No.123 Panjang Wetan Pekalongan Utara

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Tgl : Naskah Tugas Akhir Sdra. Zaini rosydin

Kepada Yth.

Ketua IAIN Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudari :

Nama : ZAINI ROSYIDIN

NIM : 2012113117

Prodi : DIII Perbankan Syariah

Judul : IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK SIMPANAN TAMARA( TABUNGAN UMAT SEJAHTERA) KOPENA CABANG BOJONG .

dengan ini mohon agar Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 4 Januari 2018

Pembimbing,



AENUROFIK, M.A

NIP. 198201202011011001



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Pahlawan, Rowolaku, kaje Pekalongan Telp, (0285) 412575, Fax.  
(0285)423418

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir Saudara/i

Nama : ZAINI ROSYIDIN  
NIM : 2012113117  
Judul : IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK  
SIMPANAN TAMARA (TABUNGAN UMAT SEJAHTERA)  
DI KOPENA CABANG BOJONG

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Ahli Mahdya (A.md).

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Am. M Hafid M.M.Ag  
NIP. 196912271998031004

  
Dr. H. Zawawi, M.A  
NIP. 197502201999032001

Pekalongan, 13 Maret 2019

Disahkan oleh Dekan



Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H.M.H  
NIP. 197502201999032001

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'l'amin...

Akhirnya aku sampai ketitik ini, spercik keberhasilan yang engkau hadiahkan padaku ya rabb. Tiada henti-hentinya penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Atas ridhanya, akhirnya penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada...

1. Allah SWT atas nikmat dan karuniaNya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Rohim dan Ibu Badriyah yang senantiasa memanjatkan Do'a dan mencurahkan kasih sayang, serta memberikan moral maupun sepirtual kepada peneliti yang tak akan terbalaskan oleh apapun. Terimakasih ata ssegalanya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas segala kebaikan Bapak Ibu di dunia maupun diakhirat.
3. Artalita alzhahra, Wima mahdinarossi, Rizan Hidayat Rian Novianto, Eko Abdi Widodo dan Fahrul Zaki yang senantiasa membantu penulisan Tugas Akhir sampai selesai, terima kasih semoga Allah sentiasa melindungi dan menyayangi kita semua. Terima kasih, semoga Allah SWT selalu memudahkan segala urusan.
4. Teman-temanku seperjuangan D3 Perbankan Syariah angkatan 2013 kelas A,B, dan C, serta teman adek kelasku ,khususnya kelas C terimakasih yang



selalu memberikan keceriaan, motivasi serta member arahan untuk saya menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Teman-temanku yang berada di organisasi yang telah memberikan pelajaran yang berharga dan yang telah membentuk mental di dalam diriku sehingga aku bias seperti sekarang ini.
6. Sahabat dan teman dekatku diantaranya FahrulZaki, Rizan Hidayat, Afifah Maimunah, Diah Pamungkir, Anton Kholilullah, Ainur Rofiq, Fiqih Fadhilla, Faris Rahma, Tyas Cahyaningrum, NurAzizah, Abdul Hamid, Herman,dll yang telah memberikan aku semangat, selalu menemani, selalu memotivasi, dan doa sehingga aku bisa seperti sekarang ini.
7. Terima Kasih Semuanya semoga Allah SWT selalu memudahkan segalaurusan kalian.



## MOTO

“ Kegagalan adalah Kesuksesan Yang Tertunda, Jadi Kalian harus Tetap Semangat Dan Jangan Mudah Putus Asa Karena Sesungguhnya Allah SWT Memberikan Jalan Keluar Yang Terbaik Buat Kita”



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap kedalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambang kandengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik dibawah)

ر	Ra	R	Er
---	----	---	----

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

## 2. Vocal

Vocal Tunggal	Vocal Rangkap	Vocal Panjang
أ = a		ا = â
إ = i	أي = ai	إي = ĩ
أ = u	أو = au	أو = û

## 3. Ta Marbutah

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan atau

Contoh:

مراجعة جميلة      ditulis      *mar'atunjamilah*

*Ta Marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة                      ditulis                      *Fatimah*

#### 4. *Syaddad* (*tasydid*, *geminasi*)

Tanda *geminasi* dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberikan tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

البرّ                      ditulis                      *al-birri*

#### 5. Kata Sandang (*artikel*)

Kata sandang yang di ikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس                      ditulis                      *asy-syamsu*

Kata sandang yang di ikuti oleh “huruf komariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر                      ditulis                      *al-qomar*



## 6. Huruf Hamzah


Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت

ditulis

*umirtu*



## ABSTRAK

Rosyidin. Zaini. 2012113117. 2018. *Implementasi akad wadiah pada produk simpanan TAMARA( Tabungan Umat Sejahtera) di KOPENA Cabang Bojong*

Koperasi Pemuda Buana atau KOPENA, merupakan salah satu koperasi yang berfungsi sebagai mengumpulkan dan menyalurkan dana. Salah satunya adalah produk TAMARA (tabungan umat sejahtera). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi akad wadiah pada produk TAMARA(Tabungan Umat Sejahtera) di KOPENA Cabang Bojong.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) , menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dengan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad wadiah pada tabungan di KOPENA terdapat tidak sesuai yaitu tabungan yang diberikan tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, penerapan di KOPENA Cabang Bojong jelas bahwa adalah produk tabungan dengan akad *wsadiah*, tidak ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat suka rela dari pihak KOPENA Cabang Bojong, dalam brosur tabungan TAMARA ditulis bahwa penyimpanan akan mendapatkan bonus dan disebutkan diawal

**Kata Kunci : Implementasi, Akad Wadiah, Produk simpanan TAMARA.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK SIMPANAN TAMARA (TABUNGAN UMAT SEJAHTERA) DI KOPENA CABANG BOJONG”. Penulisan Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi tugas dan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Perbankan Syariah pada fakultas ekonomi dan bisnis islam program studi D3 Perbankan Syariah IAIN Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini bukanlah hal yang mudah, karena itu berkat pertolongan Allah SWT, Serta bimbingan dari berbagai pihaklah Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, tidak lupa penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
3. BapakTamamudin S.E.MM selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Ainurofik,M.A selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk terus menerus membimbing penulis.
5. Ali Amin Isfandiar,M.Ag. selaku Wali Studi.



6. Bapak HM. Saelany Mahfudz selaku Ketua Umum KOPENA Pekalongan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan observasi di KOPENA Pekalongan serta telah meluangkan waktunya dan memberikan arahan serta bimbingan pada saat penulis mengadakan penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen prodi D3 Perbankan syariah yang telah mendidik dan memberi pengetahuan kepada penulis.
8. Segenap civitas Akademik IAIN Pekalongan.

Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca yang budiman, terutama bagi penulis, Amin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 24 Januari 2018

Penulis

ZainiRosyidin

NIM: 2012113117



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLETERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan masalah.....	4
3. Tujuan Penelitian .....	4
4. Kegunaan Penelitian .....	5
5. Pembahasan masalah .....	7
6. Sistematika Penulisan.....	8
 <b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Landasan teori	
A. Simpanan (Funding) .....	10
B. Landasan hukum akad Wadiah .....	11
C. Rukun dan syarat .....	15
D. Pengertian akad Wadiah.....	17
E. Tabungan Wadiah .....	19
F. Macam-macam Wadiah.....	21
G. Penelitian yang Relevan .....	26



### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan pendekatan Penelitian.....	28
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	29
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	29
D. Sumber Data .....	30
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Metode Analisis Data .....	31

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian	
1. Profile KOPENA Cabang Bojong Kab, Pekalonga.....	32
2. Visi dan Misi KOPENA Cabang Bojong .....	34
3. Struktur Organisasi KOPENA Bojong .....	34
4. Susunan KOPENA Th 2014-2018.....	35
5. Badan Pengawas KOPENA.....	35
6. Alamat Kantor .....	35
7. Produk Dan Pelayanan KOPENA .....	37
a. Unit Simpanan .....	37
8. Produk Simpanan TAMARA .....	38
9. Prosedur Tabungan DI KOPENA Cabang Bojong.....	42
B. Pembahasan	
Implementasi akad Wadiah pada produk simpanan TAMARA (Tabungan Umat Sejahtera) di KOPENA Cabang Bojong.....	45
C. Analisis	
Kekurangan dan kelemahan produk TAMARA (Tabungan Umat Sejahtera) .....	46
1. Kekuatan ( <i>Strenght</i> ).....	47
2. Kelemahan ( <i>Weakness</i> ) .....	48



3. Peluang (Opportunity) .....	48
4. Ancaman ( <i>Threat</i> ) .....	48

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

<i>Tabel 1.1</i>	Tabel Penelitian Terdahulu .....	3
<i>Tabel 1.2</i>	Tabel Jumlah Nasabah .....	44



## DAFTAR GAMBAR

<i>Tabel 1.1</i>	Gambar Grafik Jumlah Nasabah .....	3
<i>Tabel 1.2</i>	Gambar Grafik Jumlah Nasabah .....	44





## DAFTAR LAMPIRAN

- |                    |   |
|--------------------|---|
| <i>Lampiran 1</i>  | Daftar pertanyaan wawancara                             |
| <i>Lampiran 2</i>  | Daftar Riwayat Hidup Penulis                            |
| <i>Lampiran 3</i>  | SuratPengantarPenelitian Dari Kampus                    |
| <i>Lampiran 4</i>  | Surat keterangan telah melakukan penelitian Tugas Akhir |
| <i>Lampiran 5</i>  | Dokumentasi Penelitian                                  |
| <i>Lampiran 6</i>  | ContohFormulirPembukaanRekening                         |
| <i>Lampiran 7</i>  | Contoh Slip Setoran                                     |
| <i>Lampiran 8</i>  | Contoh Slip Penarikan                                   |
| <i>Lampiran 9</i>  | Contoh Slip PemindahBukuan                              |
| <i>Lampiran 10</i> | ContohBrosurproduk KOPENA CabangBojong                  |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Koperasi Pemuda Buana atau yang biasa dikenal dengan nama KOPENA yang berada di Jl Raya Rejosari Bojong Kab Pekalongan, merupakan salah satu koperasi yang berfungsi sebagai mengumpulkan dan menyalurkan dana. Salah satunya adalah produk TAMARA (tabungan umat sejahtera). TAMARA merupakan salah satu produk yang tergolong banyak diminati oleh nasabah KOPENA. Peminatnya yaitu dari priode pertama dan kedua ini semakin meningkat, seiring bertambahnya zaman semakin pesat peminatnya yang ingin menabung di KOPENA. Produk TAMARA, bisa investasi jangka panjang dan diminati karena bisa mendapatkan bonus dan doorpraize yang menarik tiap bulannya dan pada akhir priode yaitu 36 bulan dilakukan pengundian Umroh gratis untuk 1 orang pememenang dengan setoran perbulan sekali yaitu Rp 100.000.<sup>1</sup>

Uang dari hasil menabung, tabungan TAMARA akan dikembalikan secara utuh Rp 3.600.000, selain itu tabungan Tamara dapat di lakukan pembiayaan dengan syarat yang telah di sepakati, kalau pengambilannya di bawah Rp 2.000.000, tidak megunakan agunan hanya terdaftar sebagai tabungan TAMARA dan dikenal baik oleh nasabah KOPENA dengan catatan apabila lebih dari Rp

---

<sup>1</sup>zety, Karyawan di KOPENA cabang Bojong Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan, 28 semtember 2017.

2.000.000 akan dilakukan jaminan atau agunan yang berupa foto copi KTP/KK, jaminan BPKB sepeda motor dan sertifikat berharga.

Dengan melihat antusiasme masyarakat Pekalongan yang ingin menabung dan ingin investasi jangka panjang, peluang bagi KOPENA Cabang Bojong untuk meluncurkan produk simpanan TAMARA sangatlah bagus bisa dan juga dijadikan pembiayaan, hal ini bertujuan membantu nasabah kecil menengah yang bisa menambah modalnya untuk modal usaha, hal ini merupakan salah satu kelebihan produk TAMARA selain kita bisa menabung kita bisa melakukan pembiayaan apabila kita sudah menjadi nasabah TAMARA.<sup>2</sup> Dari uraian di atas maka peneliti mengangkat tema karya ilmiah dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul "IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK SIMPANAN TAMARA (TABUNGAN UMAT SEJAHTERA) DI KOPENA CABANG BOJONG"


Dalam pengajuan simpanan atau menabung ada syarat tertentu harus diketahui nasabah, akad dan formulir yang harus di isi di KOPENA Cabang Bojong dan lain sebagainya, namun dalam simpanan TAMARA bisa dijadikan pembiayaan apabila nasabah ingin meminjam uang dengan syarat calon nasabah tersebut tercatat sebagai nasabah KOPENA Cabang Bojong minimala 2 bulan dan dikenal baik oleh karyawan KOPENA Cabang Bojong. maka seorang nasabah dapat meminjam uang dengan catatan nominal pertama besarnya pinjamannya adalah maksimal Rp 1.500.000,- artinya jika nominal pinjamannya diatas Rp1.500.000, harus menggunakan jaminan. Hal ini tentu beresiko, karena dari

---

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *bank dan lembaga keuangan syariah*, Jakarta: kencana, 2009 , hal. 451

sekian banyak nasabah yang melakukan pembiayaan di KOPENA Cabang Bojong, belum tentu apakah dana yang terealisasi cair tersebut digunakan sesuai akad untuk modal usaha atau untuk keperluan lainnya.<sup>3</sup>

Tabel 1.1 Grafik Jumlah Nasabah



Sumber : KOPENA Cabang Bojong

Saat ini produk tabungan Wadiah mulai dapat perhatian dari masyarakat. Berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa minat masyarakat tinggi, penelitian ini penting di lakukan karena KOPENA merupakan lembaga mikro syariah. Sehingga dalam penerapannya akadnya setidaknya harus menggunakan prinsip syariah yang dibuat DSN. Salah satu produk tabungan ini sangatlah menarik karena merupakan tabungan syariah yang memberi rasa aman. Dalam hal ini dana tabungan masyarakat tidaklah mungkin berkurang sedikitpun bahkan nasabah mendapatkan insentif berupa bonus dari bank.

<sup>3</sup> Muhamad.2000. *lembaga-lembaga keuangan umat kontoporUii press*

Jadi uang nasabah selama 3 Tahun atau 36 Bulan akan di kelola KOPENA Cabang Bojong dan apabila seorang nasabah yang menyetorkan tabungannya secara rutin akan di kasih doorpraize yang menarik dan nasabah akan mendapatkan bonus berupa Doorpraize gratis yang lainnya setiap bulannya dan umroh Gratis disetiap pengundian akhir priode jika beruntung bisa menunaikan umroh gratis, dan tabungannya bisa di jadikan pembiayaan apabila seorang membutuhkan dana tambahan untuk modal usaha bisa meminjam uannya hanya syarat harus jadi nasabah tabungan TAMARA tanpa ribet agunan, tapi harus memenuhi syarat yang telah ada dan sudah di sepakati oleh pihak KOPENA Cabang Bojong.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana implementasi akad wadiah pada produk simpanan TAMARA di KOPENA Cabang Bojong ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:  
Untuk mengetahui bagaiman implementasin akad wadiah pada produk TAMARA (tabungan umat sejahtera) di KOPENA Cabang Bojong :

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya.

- b. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapat penulis selama menempuh perkuliahan pada jurusan D3 Perbankan Syariah di IAIN Pekalongan.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi peneliti

Tugas akhir ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberi pengetahuan baru tentang kesadaran penggunaan simpanan *wadiah*, sehingga peneliti dapat memahami dan mampu memberikan pandangan tentang kesadaran penggunaan simpanan (titipan).

### b. Lembaga KOPENA cabang Bojong

Hasil penelitian ini dapat dijadikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi KOPENA (cabang bojong), dalam hal ini pihak manajemen dalam hal keputusan simpanan .

### c. Bagi Nasabah

Hasi penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi nasabah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan disusunnya Tugas Akhir ini penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini bermanfaat, baik dari segi praktis maupun teoritis.

### 1. Secara Praktis

- a. Pihak KOPENA (Koperasi Pemuda Buana) Cabang Bojong Dapat dijadikan koreksi pada, KOPENA (Koperasi Pemuda Buana) cabang Bojong dandapat mempermudah KOPENA (Koperasi Pemuda Buana)

Cabang Bojong dalam mengetahui penerapan akad wadiah yad dhamanah pada tabungan TAMARA tabungan umat sejahtera).

b. Bagi Penulis

- 1) Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Diploma III (DIII) guna mendapatkan gelar Ahli Madya Jurusan Perbankan Syariah pada Sekolah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
- 2) Memberikan ketrampilan pada mahasiswa untuk melaksanakan program-program pengembangan produk tabungan KOPENA (Koperasi Pemuda Buana) Cabang Bojong
- 3) Lebih memahami dan mengetahui tentang penerapan akad wadiah yad dhamanah pada tabungan TAMARA di KOPENA (Koperasi Pemuda Buana) Cabang Bojong

c. Bagi umum

- 1) Sebagai salah satu sarana untuk sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat tentang produk TAMARA yang ada pada KOPENA (Koperasi Pemuda Buana) Cabang Bojong.
- 2) Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenal produk Tabungan TAMARA di KOPENA (Koperasi Pemuda Buana) Cabang Bojong

2. Secara Teoritis

- a) Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca baik mahasiswa maupun masyarakat secara umum tentang akad Wadiah

yang diterapkan pada produk simpanan TAMARA di KOPENA (Koperasi Pemuda Buana) Cabang Bojong

- b) Dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan penelitian berikutnya bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang akad Wadiah.

### E. Pembahasan Masalah

Untuk memperjelas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman, maka di bawah ini penulis akan mempertegas beberapa istilah yang tercantum dalam judul tugas akhir yaitu:

1. Implementasi yaitu pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati.<sup>4</sup>
2. Akad Wadiah adalah akad yang terjadi antara dua pihak, dimana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua.<sup>5</sup>
3. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar tidak selalu mendapat respon positif, bahkan cenderung mengalami kegagalan jauh lebih besar dari pada keberhasilannya.<sup>6</sup> Dalam hal ini produk yang menjadi objek penelitian penulis adalah produk TAMARA di KOPENA Cabang Bojong
4. KOPENA Cabang Bojong adalah salah satu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam, dimana KOPENA menghimpun dana dari

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.427

<sup>5</sup>Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, (Jakarta: Alfabet Jakarta, 2000), hlm.204

<sup>6</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002)

masyarakat yang berbentuk tabungan kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berbentuk kredit atau pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat dalam bidang Ekonomi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas tentang tugas proposal ini, maka penulis menyusunnya dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:


Bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini memaparkan konsep penelitian yang akan dilakukan dengan cara mengungkapkan permasalahan penelitian. Pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Materi pada bab pendahuluan perlu disajikan diawal pembahasan agar diketahui arah penelitian dan bagaimana penelitian ini dilakukan. Setelah mengetahui isi pada bab pendahuluan ini, pembaca setidaknya telah mempunyai gambaran yang jelas.

Bab kedua, landasan teori, berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar bagi penelitian dalam menganalisis dan melakukan pembahasan terhadap masalah yang diteliti serta teori kebijakan-kebijakan dan konsep pembiayaan yang meliputi pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, prosedur pembiayaan, jenis pembiayaan, penyalahgunaan akad, dan penyelesaiannya.

Bab ketiga, gambaran kepada pembaca tentang KOPENA Cabang Bojong Pekalongan, visi dan misi, struktur KOPENA Cabang Bojong, produk-produk yang ada di KOPENA Cabang Bojong Pekalongan.

Bab keempat, analisis, bab ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan yang menyalahgunakan dana pembiayaannya tidak sesuai akad dan strategi penanganan mengenai penyalahgunaan dana simpanan di KOPENA Cabang Bojong Pekalongan.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang terdiri dari simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Bab ini berfungsi memberikan inti dari uraian yang dijelaskan.



## BAB II

### Landasan Teori

#### A. Simpanan (Funding)

Kegiatan usaha lembaga keuangan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya.<sup>1</sup> Pengertian Simpanan Menurut UU no 10 tahun 1998 perubahan UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan rumusan, simpanan adalah dana yang di percayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut.<sup>2</sup>

Penghimpunan merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *financing*, dengan harapan tetap mampu memenuhi likuiditas (kemampuan lembaga untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi), rentabilitas (kemampuan lembaga untuk menghasilkan laba selama periode tertentu), dan solvabilitas (kemampuan lembaga untuk membayar semua utang-utangnya, baik jangka pendek maupun

---

<sup>1</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 76.

<sup>2</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 154.

jangka panjang).<sup>3</sup> Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah menggunakan akad

## B. Landasan hukum akad wadi'ah

Akad wadi'ah diatur di dalam Al-Qur'an, As-Sunah, Ijma' dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia seperti dijelaskan di bawah ini:

Landasan Hukum :

1. Al-Qur'an
  - a. Qs Annisa ayat 53

Firman Allah SWT dalam suratnya AN-nisa' ayat

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَنْظُرُكُمْ بِهِ - إِنَّ اللَّهَ لَأَنَّ سَمِيعٌ  
بَصِيرٌ

• إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.....”(An-nisa’:58)*

Dari ayat di atas mempunyai maksud bahwa Allah SWT secara langsung menuntun dan memerintahkan seseorang menunaikan amanat

<sup>3</sup>Gita Ganupranata, *Buku Ajar: Menejemen Perbankan Syariah*, hlm.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 87.

secara sempurna dan tepat waktu kepada ilahi, yaitu pemiliknya atau orang yang berhak menerimanya.

b. Qs Al-Baqarah ayat 283

Dalam ayat lain disebutkan Oleh Allah SWT, yaitu surat Al-Baqarah ayat 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا

الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“.... Maka jika sebageian kamu memepercayai sebageian yang lain, hendaknya ia memepercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah tuhannya.....”(Al-Baqarah:283)

Ayat diatas menerangkan bahwasannya apabila orang yang berpiutang tidak dapat menyediakan atau memberikan jaminan kepada orang yang memberikan utang maka hendaklah ia (orang yang berpiutang) membayar utangnya

2. Al-Hadis

Hadis riwayat Abu Dawud: Al-Hadis.

“Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW. Pernah bersabda: Sampaikanlah (tunaikanlah) amanah kepada orang yang memberikan kepercayaan kepadamu dan jangan engkau mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Dawud).

### 3. As-Sunah

Hukum akad wadi'ah adalah hal yang lazim memelihara (menjaga) barang titipan sipemilik, karena wadi'ah dari segi pemilik adalah permintaan untuk dijaga dan sebagai amanah. Sedangkan dari pihak yang dititipkan adalah wajibnya baginya untuk menjaga harta itu. Dalam Al-Hadits lebih lanjut yaitu: Dari Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalasnya khianat kepada orang yang mengkhianatimu." (H.R. ABU DAUD dan TIRMIDZI). Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tiada bersuci." (H.R THABRANI). Dan diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau mempunyai (tanggung jawab) titipan. Ketika beliau akan berangkat hijrah, beliau menyerahkannya kepada Ummu `Aiman dan ia (Ummu `Aiman) menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menyerahkannya kepada yang berhak".

4. Ijma' Dalam dasar hukum yang lain menerangkan yaitu Ijma' ialah para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan Ijma' (konsensus) terhadap legitimasi Al Wadi'ah karena kebutuhan manusia terhadap hal ini

5. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, ditetapkan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip

mudharabah dan *wadiah*. Ketentuan umum giro berdasarkan wadiah antara lain:

- a) Bersifat titipan.
- b) Titipan bisa diambil kapan saja.
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Demikian juga dengan tabungan, dapat dibenarkan berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 02/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah antara lain:

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.  
*Dasar Hukum Wadiah Yad Al-Dhamanah*

- 4) Menitipkan dan menerima titipan hukumnya jaiz (boleh).  
Disunahkan untuk orang yang menerima titipan mengetahui bahwadirinya mempunyai kemampuan untuk menjaga barang titipan tersebut dan wajib memelihara barang titipan tersebut.  
*Wadiah* sebagai amanat yang ada pada orang yang dititipkan dan

ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya memintanya.

### C. Rukun dan Syarat

#### 1. Rukun

Menurut Hanafiyah rukun *Wadiah* yaitu ijab dan qobul. Sedangkan yanglainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam shigot ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (sharih) maupun dengan perkataan samar (kinayah)

Adapun rukun akad wadiah adalah sebagai berikut

- a. Barang/ uang yang disman/ di titipkan( wadiah)
- b. Pemilik barang/ uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (muwaddi)
- c. Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa custodian (mustawda)
- d. Ijab qubul (sighat).<sup>4</sup>

#### 2. Syarat

- a. Orang yang berakad Orang yang berakad hendaklah orang yang sehat (tidak gila) diantaranya yaitu:
  - 1) Baligh
  - 2) Berakal
  - 3) Kemauan sendiri, tidak dipaksa

<sup>4</sup> Zulkifli, *perbankan syariah, Jakarta; Zukrul Hakim, /2003/, hal.....38*

- b. Dalam mazhab Hanafi baliqh dan berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang sedang berakad, jadi anak kecil yangizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad wadi'ah ini.
- c. Barang titipan
- d. Barang yang dititipkan harus jelas dan dapat dipegang atau dikuasai, maksudnya ialah barang itu haruslah jelas identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.
- e. Sighat (akad)
- f. Syarat sighth yaitu kedua belah pihak melafazkan akad yaitu orang yang menitipkan (mudi') dan orang yang diberi titipan (wadi').

#### Tabungan wadiah

### 3. Rukun Wadiah

Rukun *wadiah* adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada didalamnya

yang menyebabkan terjadinya akad wadiah yaitu, Zuhaili.

- a. Barang atau Uang yang dititipkan dalam keadaan jelas dan baik.  
Barang-barang yang dapat dititipkan antara lain:
  - 1) .Harta benda, yaitu biasanya harta yang bergerak.
  - 2) Dokumen (Saham, Obligasi, Bilyet giro, Surat perjanjian Mudharabah dll).
  - 3) Barang berharga lainnya (surat tanah, surat wasiat dll yang dianggap berharga mempunyai nilai uang).

- 4) Ada pemilik barang atau uang sekaligus yang menitipkannya atau menyerahkan.
- 5) Ada penerima titipan atau yang memberikan pelayanan jasa undian.

Kemudian diakhiri dengan Ijab Qabul (Sighat), dalam perbankan biasanya ditandai dengan penandatanganan surat atau buku tanda bukti penyimpanan. Dalam perbankan syari`ah tanpa salah satu darinya maka proses wadiah itu tidak berjalan atau terjadi atau sah.

#### D. Pengertian Akad Wadiah

Wadiah menurut bahasa adalah barang yang dititipkan orang lain supaya dijaga. Sedangkan menurut istilah Wadiah adalah pemberian otoritas pemilikan suatu barang kepada orang lain agar dijaga secara jelas dan tegas. Para ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syaf'i, dan Hambali (*jumhurul ulama*) mendefinisikan Wadiah sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat wadiah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat.

Menurut Syeikh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, Wadiah adalah sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain. Menurut Zuhaily, Wadiah adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu.

Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki bank bertanggung jawab

atas pengembalian titipan. Wadiah merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang mashdar dari *awda* “( *ida*)” yang berarti titipan dan membebaskan barang yang dititipkan. Secara kumulatif, wadiah memiliki dua pengertian, yang pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakili kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya.<sup>5</sup>

Prinsip *Wadiah* di gunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam mengelola jasa tabungan yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkah kekeluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Lembaga keuangan memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di lembaga keuangan. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldonya simpanannya sewaktu waktu atau sesuai dengan perjanjian yang di sepakatin. Lembaga keuangan menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah pemilik lembaga keuangan, tetapi atas kehendaknya sendiri, lembaga keuangan dapat mengimbalkan keuntungan yang berasal dari sebagai keuntungan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menyediakan buku tabungan dan jasa jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum, Op. Cit ,hlm.123*

<sup>6</sup> Zainul Arifin, *Dasar dasar menejemen bank syariah*, Pustaka alfabet 2012,hal 70

### C. Tabungan wadiah

Tabungan *Wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad alh-dhamanah*. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipkan dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat *wadiah yad al-dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjajikan untuk membagi hasil keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan bank syariah semata yang berupa sukarela.

Beberapa keuntungan umum tabungan *wadiah* sebagai berikut.<sup>7</sup>

1. Tabungan *wadiah* tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan pemilik harta.

---

<sup>7</sup> Ir. Adiwarman A, Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Hal. 371

2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijadikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjajikan dalam akad pembukaan rekening.

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus *wadiah*, beberapa metode yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah.
2. Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian.
3. Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian.

Dalam memperhitungkan Pemberian bonus *wadiah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Tarif bonus *wadiah* merupakan besar tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari, bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28 atau 29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutup, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.

Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapat bonus *wadiah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadiahnya* atas dasar saldo harian

#### D. Macam Macam Wadiah

Wadiah dibagi menjadi 2 macam:

Titipan *Wadiah yad Amanah*

1. Secara umum wadiah adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpanan (*mustawda'*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpanan menghendaki. Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga atau barang-barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* atau "*tangan amanah*" yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau aset titipan. Biaya penitipan

boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.<sup>8</sup>

Dengan prinsip ini pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang atau aset yang dititipkan tidak boleh dicampur adukan dengan barang atau aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing masing barang atau aset penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al-amanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *wadi'ah yad amanah*.

## 2. Titipan *Wadi'ah yad Dhamanah*

Dari prinsip *yad al-amanah* atau “*tangan amanah*” kemudian berkembang prinsip *yad-dhamanah* atau “*tangan penanggung*” yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor*, penjamin keamanan barang atau aset yang dititipkan.<sup>9</sup> Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki.

<sup>8</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum, Op. Cit*, hlm.123

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 29

3. Syarat-Syarat Pelaku Akad Wadiah Zuhaili (1999), Hanafiyah mensyaratkan pada dua pelaku akad yaitu pemilik barang dan penerima titipan berakal, maka tidak sah penitipan anak kecil dan orang gila, begitu pula qabul mereka. Dan tidak disyaratkan harus baligh. Sah penitipan anak kecil yang boleh melakukan perdagangan, karena itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh pedagang.<sup>10</sup> Begitu juga sah qabul dari anak kecil yang sudah diizinkan (melakukan transaksi) karena ia bisa menjaga. Sedangkan anak kecil yang masih ditahan dari melakukan transaksi maka qabulnya tidak sah, karena dia tidak bisa menjaga harta. Jumhur ulama mensyaratkan pada wadiah, apa yang disyaratkan pada *wakalah* (perwakilan), yaitu baligh, berakal dan cerdas (cakap). Pada wadiah disyaratkan bahwa harta itu bisa dikuasai kalau ia menitipkan budak yang kabur atau burung di udara atau harta yang jatuh ke laut, maka ini tidak dijamin.

#### 4. Rukun Wadiah

Rukun wadiah adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada didalamnya.<sup>11</sup>

yang menyebabkan terjadinya akad wadiah yaitu, Zuhaili (1999):

- a. Barang atau Uang yang dititipkan dalam keadaan jelas dan baik.  
Barang -barang yang dapat dititipkan.
- b. Harta benda, yaitu biasanya harta yang bergerak.

<sup>10</sup>Prof. Dr. Sultan Remy Sjahdani.s.e. 2014. Perbankan syariah. *Produk-produk dana aspek aspek hukum*. 2014,L

<sup>11</sup>Muhamad.2000. *Lembaga-lembaga keuangan umatkontoporor.Uii.press*

- c. Dokumen (Saham, Obligasi, Bilyet giro, Surat perjanjian Mudharabah dll).
- d. Barang berharga lainnya (surat tanah, surat wasiat dll yang dianggap berharga mempunyai nilai uang) yaitu.

- 1) Ada pemilik barang atau uang sekaligus yang menitipkannya atau menyerahkan.
- 2) Ada penerima titipan atau yang memberikan pelayanan jasa.
- 3) Kemudian diakhiri dengan Ijab Qabul (Sighat), dalam perbankan biasanya ditandai dengan penandatanganan surat atau buku tanda bukti penyimpanan. Dalam perbankan syari'ah tanpa salah satu darinya maka proses wadiah itu tidak berjalan atau terjadi atau sah.

Syarat-Syarat Pelaku Akad Wadiah Zuhaili (1999), Hanafiyah mensyaratkan pada dua pelaku akad yaitu pemilik barang dan penerima titipan berakal, maka tidak sah penitipan anak kecil dan orang gila, begitu pula qabul mereka. Dan tidak disyaratkan harus baligh. Sah penitipan anak kecil yang boleh melakukan perdagangan, karena itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh pedagang. Begitu juga sah qabul dari anak kecil yang sudah diizinkan (melakukan transaksi) karena ia bisa menjaga. Sedangkan anak kecil yang masih ditahan dari melakukan transaksi maka qabulnya tidak sah, karena dia tidak bisa menjaga harta. umhur ulama mensyaratkan pada wadiah,

apa yang disyaratkan pada wakalah (perwakilan), yaitu baligh, berakal dan cerdas (cakap). Pada wadiah disyaratkan bahwa harta itu bisa dikuasai kalau ia menitipkan budak yang kabur atau burung di udara atau harta yang jatuh ke laut, maka ini tidak dijamin.

5. Jenis-Jenis dan Karakteristik Wadiah adalah titipan pemilik barang yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila pemilik barang yang bersangkutan menghendaki.<sup>12</sup> Penerima titipan bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Transaksi wadiah termasuk akad wakalah (diwakilkan) yaitu pemilik barang menitipkan barang kepada penerima titipan untuk menjaga barang miliknya dan penerima titipan tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang tersebut untuk keperluan pribadi baik konsumtif maupun produktif, karena itu adalah pelanggaran sebab barang tersebut masih milik mudi'. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59 (revisi 2003) pada paragraf 133-136, tentang akuntansi perbankan syariah dijelaskan karakteristik wadiah sebagai berikut<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi 2*, (Jakarta: PT Salemba Emban Patri, 2005), hlm.178

<sup>13</sup> Prof. Dr. Sultan Remy Sjahdani.s.e. 2014.*perbankan syariah.Produk-produk dana aspek-aspek hukum.*

### E. Penelitian yang relevan

Hasil penelitian atau riset yang dilakukan oleh seorang ahli ekonomi yang bernama Septi Mariani yang merupakan dosen di Gunadarma pada tahun 2009 mengatakan salah satu indikator perkembangan ekonomi di Indonesia adalah perkembangan simpanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh berkembangnya suku bunga SBI terhadap simpanan masyarakat selama tahun 2001. Data yang digunakan adalah laporan keuangan bank umum dari tahun 1999 sampai 2001. Analisa digunakan menggunakan regresi linier, hasil penelitian membuktikan hubungan antara suku bunga bank, suku bunga SBI simpanan masyarakat. Namun faktor-faktor yang tidak memasukan dalam pengujian yaitu kondisi ekonomi yang belum memperlihatkan indikasi yang belum pulih, nilai tukar inflasi yang belum stabil, penereapan kebijakan moneter yang kurang efektif serta perkembangan moneter yang belum membaik, justru lebih mendominasi perkembangan simpanan masyarakat (septi mariani 2009:1).<sup>14</sup>

Menurut Ami Sari Rahma tahun 2009 dalam tugas akhirnya yang berjudul “Tingkat Perkembangan Produk Tabungan periode Januari-Desember 2008 di BMI cabang Solo” menarik kesimpulan pada produk tabungan ini mengalami pasang surut. Dengan demikian hal tersebut diharapkan pihak BMI selalu memberikan himbuan dan ajakan kepada nasabah untuk menyimpan di BMI, untuk bagian pemasaran juga harus memiliki strategi yang baik untuk meningkatkan jumlah nasabah

---

<sup>14</sup> Anis wahyuningsih “*analisis produk simpanan mudharabah berjangka untuk masa depan (simudamapan) di KJKS BMT Tumang cabang Ampel Boyolali, tugas akhir*” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Salatiga, 2013.

Menurut Adi Susanto tahun 2009 dalam tugas akhirnya yang berjudul "perkembangan produk tabungan dan deposito di PD.BPR BKK ungaran cabang tutang "untuk merebut calon nasabah yang menabung maka PD.BPR.BKK ungaran harus berusaha keras nasabah tidak datang dengan sendirinya tanpa ada hal yang menarik perhatian, sehingga berminat untuk membeli produk bank, yang paling utama untuk menarik perhatian nasabah adalah keunggulan produk yang dimiliki. Dalam penelitian berkembang tabungan dan deposito ini ternyata di PD.BPR BKK ungaran cabang Tutang, mengalami penurunan di setiap tahunnya.<sup>15</sup>

Menurut Sulisatul Afifah tahun 2009 dalam tugas akhirnya yang berjudul "Tingkat Perkembangan Nasabah Penabung *mudharabah* di BPRS dana analisis Surakarta "tingkat perkembangan nasabah pada BPRS dana amanah setiap bulan kadang mengalami kenaikan dan penurunan. Tetapi meskipun naik turun, jumlah nasabah seluruhnya semakin meningkat. Meningkatkan nasabah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu strategi pemasaran, pelayanan dan keramahan dan keunggulan produknya.<sup>16</sup>

Dari pengertian dan penelitian-penelitian di atas penulisan menyimpulkan tabungan adalah penyimpanan dari masyarakat dan penarikannya dapat sewaktu waktu dengan syarat syarat yang ditentukan oleh pihak bank dan dari pihak nasabah. Perkembangan jumlah nasabah di BMT berkah makmur mengalami pasang. Surut yang tidak tentu sehingga diharapkan bagian dari pemasaran yang lebih baik lagi.

---

<sup>15</sup> Wismo Aris Munandar "pengaruh besarnya bagi hasil terhadap simpanan mudharabah pada bank umum syariah " (*skripsi* , Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Surabaya, 2013)

<sup>16</sup>Idawarti" *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi simpanan mudharabah perbankan syariah di indonesia*"(*skripsi*, makasar jurusan ekonomi fakultas ekonomi universitas hasanudin makasar, 2010)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) artinya penelitian yang dilakukan dilapangan atau daerah penelitian.<sup>1</sup> Data dikumpulkan dari responden dengan cara wawancara dengan pihak KOPENA (Koperasi Pemuda Buana) Cabang Bojong Kab, Pekalongan

##### 2. Pendekatan dalam Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks atau apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri. Penelitian kualitatif umumnya digunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan budaya misalnya penelitian kebijakan, ilmu politik, administrasi, psikologi komunitas dan sosiologi, organisasi dan manajemen, bahkan sampai perencanaan kota dan perencanaan regional.<sup>2</sup> Dengan penelitian kualitatif diharapkan dapat menggunakan makna yang lebih tentang Penyalahgunaan Simpanan di KOPENA Cabang Bojong dengan hasil wawancara.

---

<sup>1</sup>Trenggonowati, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta,2009), hlm. 10.

<sup>2</sup>Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Pr aktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 64-65.

## B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap dan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, penulis menetapkan lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian dilakukan.

Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Jl. Raya Rejosari Kab. Pakalongan, di Jl. Raya. Rejosari Kab. Pekalongan. Penelitian ini dilakukan selama kurun waktu kurang lebih 3 bulan, yaitu dilaksanakan sejak bulan, Juli 2017 hingga September 2017.

## C. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan benda atau hal yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Subjeknya adalah menggunakan akad *Wadiah*.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi titik perhatian dari penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah penerapan akad *Wadiah*.

### 3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah nasabah, karyawan dan Manager KOPENA Cabang Bojong.

---

<sup>3</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 13.

#### D. Sumber Data

Untuk memperoleh hasil dan gambaran yang jelas pada penelitian ini, maka sumber data dibagi menjadi dua. Yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari<sup>4</sup>. Data primer diperoleh dari wawancara antara nasabah dan Karyawan selaku manajer KOPENA Cabang Bojong.

##### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah siap pakai dan dikumpulkan oleh orang lain, baik dari kantor pemerintah, badan usaha atau hasil dari penelitian orang lain. Dalam penelitian ini data sekunder dapat diperoleh dari referensi yang berkaitan, seperti buku-buku dan jurnal penelitian yang telah ada.

#### E. Teknik pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan sertadi perlukan maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa mode antara lain sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Trenggonowati, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis ...* hlm. 82-83.

### 1. Wawancara(*interview*)

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian. Metode wawancara dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi langsung dari nasabah, manajer dan karyawan bagian pembiayaan KOPENA Mengenai Simpanan *Wadiah* di KOPENA Cabang Bojong.

### 2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dengan kata lain, metode dokumentasi merupakan data yang diperoleh dengan membaca buku, catatan pada objek penelitian serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## F. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam metode analisis data ini penulis menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dengan metode deskriptif ini, penulis menyajikan data yang telah ada dalam bentuk karangan eksposisi (paparan) dan hanya menjawab rumusan masalah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Trenggonowatati, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* Yogyakarta: PBF. Yogyakarta... hlm. 8.

## BABA IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil penelitian

##### 1. Profil KOPENA Cabang Bojong Kab, Pekalongan

###### a. Sejarah Berdirinya Kopena

Koperasi pemuda buana “KOPENA” didirikan pada tanggal 11 Desember 1993 atas prakarsa para pemuda dalam rangka memanfaatkan potensi umat yang bercirikan atas kebersamaan dan kegotongroyongan, yang bertempat di JL Hos Cokroaminoto No.77 Pekalongan dengan bermodal awal Rp. 400.000,-.

Kesadaran membangun koperasi sebagai mana yang pernah diukir para pendahulu yang telah menciptakan image Kota Pekalongan sebagai Kota yang berjaya dalam Koperasi, mendorong dan memotivasi mereka untuk menghimpun anggota dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari orang tua, pemuda maupun remaja untuk bersama-sama mencapai cita-cita pembentukan lembaga perekonomian yang handal yang dapat memenuhi kebutuhan umat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Berkat kegigihan dan jasa-jasa mengelola, kini aset yang dimiliki per Desember 2014 adalah sebesar Rp. 84.808.875.683.<sup>1</sup>

Pada tahun 2000-2002 banyak prestasi yang diterima baik tingkat nasional maupun tingkat ASEAN, yang diberikan kepada

---

<sup>1</sup> Brosur Company Profile Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Pekalongan.

Ketua Umum KOPENA (H. M Saelany Machfudz) antara lain Tokoh Bakti Koperasi Tingkat nasional Th 2003 dan penghargaan Asean Development Golden Award 2004. Bersama dengan Koperasi yang berfilisasi NU se-Jawa Tengah, pada tahun 2005 mendirikan Pusat Koperasi Warga NU (PuskowaNU) Jawa Tengah. Ketua Umum KOPENA terpilih menjadi Ketua Puskowanu Jawa Tengah sampai sekarang dan berhasil membangun gedung Puskowanu di Kabupaten Semarang. Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional tahun 1999 dan 2009 pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional. Meraih penghargaan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden RI bagi Ketua Umum KOPENA tahun 2009, Meraih penghargaan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden RI bagi Manager KOPENA tahun 2011.<sup>2</sup>

Untuk memudahkan tugas Kopena Cabang Bojong dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan, maka disusun suatu struktur organisasi guna mendiskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh anggota Kopena Cabang Bojong meliputi :

- 1) Ketua Pimpinan Cabang Bojong : Zamroni
- 2) Bagian Pembiayaan I : Aan sakirin
- 3) Bagian Pembiayaan II : Pal Di,in
- 4) CSO : Tika
- 5) Teller : Tika
- 6) Marketing Simpanan I : Zety

---

<sup>2</sup>Brosur Company Profile Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Pekalongan.

7) Marketing Simpanan II : Fidi

## 2. Visi dan Misi (KOPENA) Koperasi Pemuda Buana

Visi:

Mengjadikan Koperasi Kebanggaan bermanfaat bagi umat

Misi:

Mengajak seluruh potensi masyarakat muslim dan muslimat untuk bersama-sama bertikat baik dan bersatu padu dalam usaha membangun ekonomi secara bergotong royong dalam bentuk Koperasi. Membantu anggota yang sebageaian besar adalah pedagang kecil dan mobilitas pemodal demi melancar kan usaha, membangun usaha dalam sektor riil yang dibutuhkan oleh para anggota.

Ikut serta berpartisipasi dalam membangun ekonomi dengan mengajak mitra bisnis lainnya.

## 3. Organisasi (KOPENA) Koperasi Pemuda Buana

Didirikan : Tanggal 11 Desember 1993

Badan Hukum : No. 12227a/BH/PAD/KWK,II/IX/94

Tanggal 30 Desember 1994

-No. 12227 a/BH/PAD/KWK/II/IX/96

Tanggal 30 September 1996

-No. 21/PAD/KDK/11/X/2009

Tanggal 30 Oktober 2009

Ijin Operasi UJKS : No. 24/sispk/kdk/11/VII/2009

Jumlah Anggota : 686 Orang

Jumlah pengurus : 6 Orang

Jumlah Pengurus : 3 Orang

Jumlah Pleksana : 116

**4. Susunan pengurus Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Piode  
th.2014s.d. 2018**

Ketua Umum : HM. Saclany Mahfudz

Ketua I : H. Nur Hamid, BA

Ketua II : KH. Ali Mashadi

Sekretaris I : H. Romadhon Abdul Djalil, S.Ag

Sekretaris II :H. Bahijah

Bendahara I : H. Faizin Nachowi

Bendahara II : HJ. Ninik Muniroh

**5. Badan Pengawas Koperasi Pemuda Buana(KOPENA)**

Koordinator : H.Abu Bahrin

Anggota : Budi Basuki, s. Ip. Msi

: Hj. Naimak

**6. Alamat Kantor**

Kantor pusat

Gedung KOPENA Lt.III

Jl Hos. Cokrominoto No. 77 Pekalongan

Telp./fax.(0285)436547 E-mail : Kopena [PKL@yahoo.com](mailto:PKL@yahoo.com)

KOPENA Pekalongan

Jl Hos Cokrominoto No. 77 Pekalongan Telp> (0285)411504,422793

KOPENA Buaran

Jl. Urip Sumoharjo.260 Pekalongan. (0285)411206

KOPENA Tirto

Jl. Raya Pacar 149 Tirto, Kab. Pekalongan Telp (0285)437051

KOPENA Kusuma Bangsa

Jl. Kusuma Bangsa No.59 Pekalongan Telp (0285)437567

KOPENA Bojong

Jl. Raya Rejosari Kab. Pekalongan Telp. (0285)4482859

KOPENA Keduwuni

Jl. Raya Capgawen 100.Kab. Pekalongan Telp. (0285)4482575

KOPENA Badar

Jl. Raya Komplek Ruko Bandar Indah No. 6

Telp.(0285)689668 Kab. Batang

KOPENA Comal

Jl. Stasiun No. 34 Purwosari Comal Kab. Pemalang Telp. (0285)577862

KOPENA Pemalang

Jl. Pasar pagi Blog A 20, Kab, Pemalang Telp. (0285)324363

KOPENA Limpung

Pertokoan depan Masjid Jami' Alun-alun Limpung Batang

Telp (0285)44682464

KOPENA Batang Bolang

Jl. Karangsuru Btang Bolang, Pemalang Telp. (0285)3278755

## 7. Produk-produk dan Pelayanan Koperasi Pemuda Buana(KOPENA)

KOPENA Merupakan Koperasi Serba Usaha (KSU) yang dalam operasionalnya mempunyai beberapa unit usaha antara lain:

### a. Unit Simpan Pinjam

Mobilisasi pemodal dari dan untuk anggota sebagai usaha bersama dalam rangka memenuhi kebutuhan para anggota menolong dengan belandaskan sistem konvensional dan syariah

#### Produk Simpanan

##### 1) Tabungan Sukarela *Mudharabah*

Merupakan jenis tabungan yang fleksibel, dan aman yang dapat disetor setiap saat dan dapat diambil kapan saja disaat jam kerja ,tidak dikenakan biaya ADM serta memperoleh bagi hasil yang menarik di setiap bulan.

##### 2) Tabungan Ziarah *wadiah*

Merupakan tabungan secara priodik setiap bulan sekali dengan tempo selama 2 bulan, setiap peerta berkesempatan mengikuti ziarah ke makam walisongo, para aulia dan silaturahmi ke para ulama terkemuka secara gratis, serta memperoleh souvenir menarik

##### 3) Tabungan simpanan Hari Raya (sariya) *wadiah*

Merupakan jenis tabungan secara priodik seminggu sekali guna memnyongsosng dan mempersiapkan kebutuhanpada Hari Raya Idul Fitri. Dimana pada akhir priode dana simpanan

diterima secara utuh dan berhak memperoleh bingkisan lebaran yang ditentukan KOPENA serta berkesempatan memperoleh doorpraise hadiah utama yang menarik

4) Tabungan Tamara

Sebuah tabungan dengan jumlah setorannya Rp 100.000 disetorkan setiap 1 bulan sekali jangka waktunya 36 bulan

5) Tabungan Jumpa Wisata (juwita) wadiah.

Merupakan tabungannya yang diatur secara arisan setiap 1 bulan 1 orang, uang tersebut dibagikan utuh dan dalam waktu tertentu, kemudian peserta dapat mengikuti wisata gratis.

8. **Produk simpanan TAMARA (Tabungan Umat Sejahtera)**

Produk TAMARA merupakan simpanan berjangka yang dijalankan dengan prinsip *wadiah*, simpanan berjangka yang pengambilannya di akhir periode yaitu 36 bulan dengan bagi hasil setiap bulannya mendapatkan doorpraise dan umroh gratis. Pengundiannya pada akhir periode pada saat akad yang sudah disepakati yaitu menggunakan akad wadiah, dimana dalam hal ini anggota sebagai *shahibul maal* atau penyedia dana dan KOPENA sebagai *mudhorib* atau pengelola dana. Dalam akad ini KOPENA sebagai *mudhorib* atau pengelola dana dapat menggunakan dana tersebut untuk kegiatan *financing* atau menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan

a. Keunggulan produk

1) Sebagai investasi jangka panjang

- 2) Bagi hasil yang diberikan dan mendapatkan umroh gratis. Dan berupa barang sesuai dengan nominal yang disetorkan, barang yang didapat antara lain: magic com./kipas angin/kompor gas.
  - 3) Simpanan dapat dipergunakan pembiayaan
  - 4) Tidak dikenakan biaya administrasi
- b. Kelemahan produk
- 1) Tidak dapat diambil sewaktu-waktu
  - 2) Nasabah tidak bisa mengambiluangnya sewaktu-waktu sebelum masa tabungannya berakhir
- c. Syarat Pembukaan TAMARA
- 1) Diperuntukan bagi anggota, calon anggota, dan masyarakat
  - 2) Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan di Kantor
  - 3) Besar setoran Rp. 100.000,-/ bulan, selama 36 bulan
  - 4) Uang simpanan tidak dapat diambil sebelum periode simpanan berakhir (36 bulan)
  - 5) Jumlah peserta 37 orang
  - 6) Dapat dijadikan pembiayaan<sup>3</sup>
- d. Ketentuan-ketentuan dalam prosedur TAMARA
- 1) Prosedur penyetoran simpanan
    - a) Dengan cara menyetor langsung ke kantor-kantoKOPENA
    - b) Menyetor langsung melalui *marketing* dengan sistem langsung datang ke KOPENA.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Zety bagian simpanan KOPENA cabang Bojong Kab, Pekalongan wawanancara pibadi, Pekalongan 28 September 2017

- 2) Prosedur penutupan rekening
  - a) Simpanan bisa di ambil langsung apabila sudah penutupan tabungan atau sudah 36 bulan
  - b) Penutupan tidak ada biaya adminitrasi
  - c) Uang di kembalikan utuh Rp. 3.600.000 Di akhir priode.

e. Ketentuan umum<sup>5</sup>

- 1) Simpanan dengan akad *wadiah* merupakan simpanan dimana anggota sebagai *shahibul maaal* dan KOPENA sebagai pemilik *muddarib*(pengelola dana), dalam hal ini KOPENA boleh menggunakan dana simpanan untuk penyaluran dana melalui pembiayaan dan wajib memberikan bagi hasil atas penegelolaannya tersebut
- 2) Simpanan akan mengendap selama 36 bulan dan tidak bisa diambil
- 3) Bagi hasil akan di berikan lewat doorpraize 1 bulan sekali. Dan umroh gratis akan di berikan pada akhir priode
- 4) Sebagai bukti KOPENA akan menerbitkan bukti berupa bilyet TAMARA
- 5) Penutup rekening simpanan tidak dikenakan biaya adminitrasi.

f. Penyetoran dan penariak dan

- 1) Besarnya setoran Rp. 100.000

---

<sup>4</sup>Hasil wawan cara dengan mba zety (marketing ) KOPENA Cabang Bojong pekalongan pada 28 September, pukul 15:00 WIB


<sup>5</sup>Trenggonowatati, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis ...* hlm. 8.

- 2) Setoran dapat dilakukan saat jam kerja
- 3) Penarikan diambil saat jatuh tempo yaitu saat akhir periode tabungan.

Berdasarkan penelitian diatas penulis menganalisis bahwa penerapan akad wadiah pada produk simpanan TAMARA tidak sesuai dengan fatwa (DSN-MUI) No: 02/DSN-MUI/IV/2000 yaitu tidak ada imbalan yang di saratkan sedangkan di KOPENA Cabang Bojong ada imbalan yang di syaratkan

Tabel jumlah nasabah TAMARA

Tabel 1.2 grafik jumlah nasabah produk TAMARA



Sumber : KOPENA cabang Bojong

Saat ini produk tabungan Wadiah mulai dapat perhatian dari masyarakat. Berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa minat masyarakat tinggi, penelitian ini penting di lakukan karena KOPENA merupakan lembaga mikro syariah. Sehingga dalam penerapannya

akadnya setidaknya harus menggunakan prinsip syariah yang dibuat DSN. Salah satu produk tabungan ini sangatlah menarik karena merupakan tabungan syariah yang memberi rasa aman. Dalam hal ini dana tabungan masyarakat tidaklah mungkin berkung sedikitpun bahkan nasabah mendapatkan insentif berupa bonus dari bank..<sup>6</sup>

TAMARA merupakan salah satu produk yang tergolong banyak diminati oleh nasabah KOPENA. Peminatnya yaitu dari priode pertama dan kedua ini semakin meningkat orang , seiring bertambahnya zaman semakin pesat peminatnya yang ingin menabung di KOPENA. Produk TAMARA sangat diminati karena bisa mendapatkan doorpraize tiap bulannya dan pada akhir priode yaitu 36 bulan dilakukan pengundian Umroh gratis untuk 1 orang pemenang dengan setoran perbulan sekali yaitu RP 100.000.

Pada produk TAMARA terdapat bonus yang dijanjikan diawal akad padahal dalam teorinya hal ini tidak diperbolehkan yang dijelaskan Fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000.

#### **9. Prosedur tabungan TAMARA (Tabungan Umat Sejahtera) di KOPENA cabang Bojong**

Adapun posedur Tabungan TAMARA di KOPENA cabang Bojong sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>zety ,marketing Karyawan bagian simpanan KOPENA cabang Bbojong Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan, 28 semtember 2017.

<sup>7</sup>zety ,marketing Karyawan bagian simpanan KOPENA Cabang Bojong Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan, 28 semtember 2017

a. Calon anggota TAMARA

- 1) Calon anggota TAMARA mendaftar diri secara langsung ke kantor KOPENA cabang Bojong atau melalui kolektor yang sudah di tunjuk oleh KOPENA cabang Bojong
- 2) Calon anggota mengisi formulir dan mengisi data diri di kopena
- 3) Setiap calon anggota boleh boleh ikut lebih dari satu tabungan
- 4) Mendaftar dan bisa langsung membayar tabungan pertama

b. Jangka waktu

- 1) Jangka waktu yaitu Satu priode (36 Bulan)
- 2) Setiap anggota harus membayar uang tabungan yaitu Rp. 100.000

c. Hak anggota

- 1) Anggota Tabungan baik hadir/ tidak hadir jika tidak mempunyai tunggakan tiap bulannya berhak atas mendapatkan doorpraize.
- 2) Setiap Nomor Tabungan yang sudah mendapatkan doorpraize sudah di anggap keluar dari tabungan. Tapi tiap bulannya harus setor tabungannya sampai selesai
- 3) Setiap Nomor Tabungan berhak mendapatkan satu doorpraize
  - a) Tabungan TAMARA tidak boleh di pindah tangankan
  - b) Anggota yang meninggal dunia boleh dialihkan ahli warisannya bisa diambil tanpa tabungannya berakhir.

d. Sangsi Arisan

- 1) Peserta Tabungan tidak boleh keluar atau mengambil uanya sebelum Tabungannya berakhir kecuali yang mendapatkan doorpraize.
- 2) Anggota yang mempunyai tunggakan baginya tidak di ikut sertakan dalam pengundian hadiah doorpraize
- 3) Anggota yang 3-5 kali berturut-turut tidak setor dinyatakan mengundurkan diri dan uang Tabungan akan di kembalikan pada akhir priode sesuai setoran yang di kurangi dan biaya adminitrasi Rp. 50.000

e. Teknis Pengundian

- 1) Pengundian dilaksanakan pada Tanggal 5 setiap Bulannya
- 2) Setiap anggota tabungan di perbolehkan hadir atau tidak hadir saat pengundian.
- 3) Pengundian dilakukan dengan menggunakan alat pengundian yang didalamnya menggunakan Bola Pimpong Yang di beri Nomor-nomor dengan jumllalah sesuai dengan jumlah anggota. Misalnya 1-200 dan bisa sampai 300san lebih
- 4) Dari Nomor-nomor pengundian tersebut dapat diketahui anggota yang mendapat bonus Doorpraize.

## B. Pembahasan

### **Implementasi akad wadiah pada produk simpanan TAMARA (Tabungan Umat Sejahtera) di KOPENA cabang Bojong**

TAMARA (Tabungan Umat Sejahtera) di KOPENA Cabang Bojong merupakan simpanan yang penyetorannya dilakukan setiap satu bulan sekali dengan batas waktu penyetorannya sampai tanggal 5. Uang setoran yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 100.000 dan mendapatkan bonus lewat undian tiap bulan.

Produk TAMARA menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah dengan prosedur sebagai berikut: anggota menitipkan uang setoran kepada para kolektor yang ditunjuk oleh KOPENA Cabang Bojong kemudian diserahkan kepada pegawai administrasi tabungan untuk dimasukkan kedalam bukti setoran.

Dana yang sudah masuk ke KOPENA kemudian dikelola melalui pembiayaan, yang kemudian pihak KOPENA mendapat hadiah. Hadiah tersebut kemudian diberikan oleh anggota lewat bonus-bonus yang di perhitungkan oleh KOPENA Cabang Bojong.

Penerapan Wadiah antara anggota satu dengan yang lain berbeda- beda, seperti ketika ada anggota yang menyetorkan uang setoran ke kolektor pada tanggal 5, kemudian anggota tersebut pada sore hari nomor rekeningnya keluar pada saat pengundian arisan dan pada tanggal 6 bonus tersebut diambil maka Wadiahnya anggota tersebut berlangsung selama 1 hari.

Berbeda dengan anggota yang nomor rekeningnya keluar pada saat pengundian hadiah maka anggota tersebut masih tetap membayar uang setoran TAMARA sampai nomornya keluar di pengundian arisan. Sedangkan pada

pengundian arisan bulan ke dua, anggota yang nomor rekeningnya keluar saat pengundian hadiah maka akad Wadiahnya berlangsung 1 bulanan jika anggota tersebut menyetorkan uang Si TAMARA pada tanggal 5 dan mengambilnya pada bulan kedua. Selanjutnya untuk anggota TAMARA yang nomor rekeningnya keluar pada pengundian bulan ke 3-36 maka penitipan Wadiahnya mengikuti bulan pengundian dikurangi 1 bulan jika anggota tersebut membayar pada tanggal 5.

Bagi anggota yang nomor undian arisannya tidak keluar pada saat pengundian sampai bulan ke 36, maka Wadih nya berlangsung selama 35 bulan jika pembayarannya di tanggal ke 5. Kemudian titipan uang TAMARA akan diberikan ke anggota seutuhnya pada akhir priode yaitu 36 bulan ditambah dengan bonus yang sudah ditentukan KOPENA Cabang Bojong. Yaitu pengundian umroh gratis pada akhir priode. Ada dua cara yang dilakukan pihak KOPENA Cabang Bojong untuk penyerahan uang arisan dan hadiah kepada anggota perbulannya yaitu dengan mewakilkan kolektor mengantarkan ke anggota atau dengan pengambilan sendiri oleh anggota terkait

### **C. Analisis**

#### **1. Kekurangan dan Kelebihan produk Tamara (Tabungan Umat Sejahtera)**

Setelah penelitian menjelaskan mengenai produk Tamara di KOPENA Cabanag Bojong. Pada bagian ini peneliti akan menganalisis **swot** untuk mengetahui kekuatan, kekurangan, peluang, dari produk TAMARA di KOPENA Cabang Bojong.

**a. Kekuatan (Strenght)**

- 1) Produk Tamara berbeda dengan produk simpanan pada umumnya merupakan kombinasi dari simpanan dengan hadiah. Belum banyak lembaga keuangan lain yang memiliki produk seperti ini sehingga produk seperti ini sehingga produk Tamara memberikan ke hasan sendiri.
- 2) Dengan akad menggunakan akad *Wadiah* pihak KOPENA lebih leluasa untuk mengelola dana. Karena setiap priode Tamara berlansung selama 36 bulan. Dalam jangka waktu tersebut dana yang mengendap dapat dikelola untuk *dilindungi* sehingga KOPENA juga menerima pendapatan dari pembiayaan tersebut. Dari pendapatan tersebut KOPENA dapat memeberikan berbagai macam bonus dan hadiah.
- 3) Rekening Tamara dapat dijadikan jaminan untuk pembiayaan. Sehingga mitra tidak perlu memberikan jaminan untuk mengajukan pembiayaan.
- 4) Banyak hadiah yang ditawarkan tiap bualanya dan hadiah istimewa pada saat 5 bulanya.
- 5) Dilengkapi dengan layanan jemput bola sehingga memeudahkan anggota untuk menyetor Tamatra setiap bulannya.
- 6) Pemberian sovenir untuk pembukaan Tamara.
- 7) Setiap anggota boleh membuka lebih dari satu rekening.

**b. Kelemahan (Weakness)**

- 1) Saldo Tamara tidak bisa di ambil sewaktu-waktu dengan alasan apapun sehingga tidak dijadikan investasi jangka pendek.
- 2) Anggota Tamara yang mempunyai tunggakan tidak bisa diikut sertakan dalam pengundian arisan maupun doorpraize .
- 3) Anggota Tamara yang selama 3 kali secara berturut-turut tidak menyetorkan kepada kolektor dinyatakan mengundurkan diri dan uang arisan akan dikembalikan pada akhir priode sesuai setoran dikurangi biaya adminitrasi Rp 50.000,-

**c. Peluang (Opportunity)**

- 1) Letak KOPENA Cabang Bojong yang strategis, memberikan peluang yang besar bagi KOPENA Cabang Bojong untuk terus berkembang.
- 2) Masih sedikit lembaga keungan yang memiliki roduk sejenis dengan TAMARA sehingga kesempatan memasarkan lebih besar.
- 3) Pemberian target kepada kolektor membuat anggota TAMARA semakin bertambah.

**d. Ancaman (Threngt)**

- 1) Adanya prosduk yang sejenis dengan TAMARA misalnya pada kospin jasa yang memiliki produk semacam arisan dengan hadiah yang lebih besar berupa paket wisata ataupun hadiah sepeda motor.

- 2) Masyarakat cenderung memilih bank umum atau bank syariah yang sudah memiliki nama besar dengan alasan keamanan dan fasilitas ATM yang dimiliki bank sehingga memudahkan mitra bertransaksi.

Menurut penulisan produk TAMARA di KOPENA Cabang Bojong sangat menarik karena adanya doorpraize dan bonus yang diberikan pihak KOPENA Cabang Bojong ke pada Tamara, sehingga masyarakat yang berminat untuk mendaftar Tamara namun dalam pengelolaan bonus dan doorpraize pada produk Tamara masih kurang baik.

Bonus yang diberikan KOPENA Cabang Bojong kepada anggota lewat perolehan arisan itu cukup inovatif. Namun perbandingan perolihan bonus pada bulan 1-36 kurang seimbang sebaiknya perolihan bonus pada bulan ke 1 jangan terlalu besar, sehingga dapat memberikan tambahan bonus anggota yang tidak menang dalam pengundian arisan. Yang dulunya bonus terbesar 50.000 menjadi 100.000. hal ini perlu dilakukan agar besar bonus antara anggota yang menang maupun tidak pada saat pengundian arisan tidak berbeda jauh,

Doorpraize yang diberikan kurang begitu seimbang dari perolihan doorpraize pada bulan ke 1 dengan bulan bulan berikutnya. Sebaiknya setiap bulan ada pemberian doorpraize

istimewa atau doorpraise yang lebih bervariasi seperti wisata atau hadiah liburan lainnya.

Dari segi akad, penerapan akad *wadiah* untuk menghipun dana pada produk Tamara sangat efektif karena di variasi dengan denda atau sanksi. Jadi pihak KOPENA Cabang Bojong akan selalu mendapat dana setiap bulannya dari produk TAMARA. karena dalam brosur Tamara sudah ada ketentuan atau kesepakatan bila anggota menunggak pembayarannya bulan ini maka bila nomor rekening TAMARA keluar maka tidak mendapat hadiah. Selanjutnya bila anggota TAMARA menunggak selama tiga bulan berturut-turut maka dianggap keluar dari tabungan TAMARA dan membayar denda Rp 50.000 di akhir priode. Dari penjelasan di atas membuat KOPENA Cabang Bojong dapat menghimpun dana dari produk TAMARA tanpa pemasaran produk lain karena produk TAMARA sendiri akan mendorong masyarakat untuk membayar setoran setiap bulannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah ditemukan di dalam bab-bab sebelumnya. Maka penulisan menarik kesimpulan sebagai berikut:

Produk TAMARA merupakan produk simpanan yang dalam praktiknya menggunakan akad *wadiah* dimana anggota menitipkan dananya sebesar Rp. 100.000, tiap bulannya di Kopena dan seluruh cabang KOPENA lainnya berhak menggunakan dana tersebut. Dalam produk Tamara ini bisa anggota mendapatkan bagi hasil, setiap bulannya mendapatkan doorpraize selama 36 bulan dan pada akhir priodenya bisa mendapatkan umroh gratis, dan pada produk tersebut (TAMARA) bisa di jadikan pembiayaan dengan syarat yang telah di sepakati, kalau pengambilannya di bawah Rp 2.000.000, tidak megunakan agunan hanya terdaftar sebagai tabungan TAMARA dan dikenal baik oleh nasabah KOPENA dengan catatan apabila lebih dari Rp 2.000.000 akan dilakukan jaminan/agunan yang berupa foto copi KTP/KK, jaminan BPKB sepeda motor dan sertifikat berharga lainnya.

#### B. SARAN

1. Pihak KOPENA lebih aktif lagi dalam membina hubungan dengan masyarakat seperti dengan mengadakan pengajian, lomba-lomba, dll.

Untuk mempererat hubungan antara pihak KOPENA dengan masyarakat agar mau ikut serta menjadi mitra KOPENA cabang Bojong.

2. Melatih skill para karyawan dalam bidang perbankan sehingga para karyawan lebih bisa memilah milih akad-akad sesuai dengan kaidah Islam.
3. Pemasangan baliho di setiap daerah strategis supaya KOPENA Cabang Bojong mendapatkan karyawan yang lebih banyak.
4. Mempublikasikan produk-produk pabrik dan sekolah, tidak hanya rumah dan pasar supaya pemasaran anggota KOPENA cabang Bojong lebih bervariasi.
5. Perlu di adakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan promosi untuk mengetahui seberapa efektif keberhasilan memasarkan tabungan TAMARA yang telah dilakukan sebagai bahan acuan kegiatan promosi dimasa depan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Andri Sumitro, Bank dan lembaga keuangan syariah, Jakarta: Kencana, 2009 hal. 451

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia, Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Hal, 427

Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2007), hal, 76

Khaerul Umam, *Manajemen Perbank syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 154.

Gita Ganupranata, *Buku Ajar: Menejemen Perbankan syariah*, (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2010) hlm, 87.

Muhamad Al Anshari, Dkk, *Perbankan islam, sejarah prinsip-prinsip dan Operasional*, (Jakarta: Minaret, 1993), hlm, 80.

Makhlul Ilmi, *teori dan praktek lembaga mikro keuangan syariah*, (Yogyakarta: Uii Press, 2002), hlm, 30.

Dwi Suwiknyo, *Analisis laporan keuangan perbankan syariah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), hlm, 23.

Muhamad Syafi, Antonio, *Bank syariah suatu pengalaman umum, OP. Cit, hlm, 123*

Zainul Arifin, *Menejemen bank syariah lingkup, peluang , tantangan dan prospek*,(Jakarta: Alvabet Jakarta, 2000), halm, 204

Nurul Widiyaningsih. 2002. *Modal pembiayaan BMT dan dampak bagi pengusaha kecil. Studi kasus BMT yayasan pramuka Bogor. 2002.*

Muhamad. 2014. *Manajemen dana bank syariah. Condong Catur. Depok. Sleman. Yogyakarta. 2014*

Prof. Dr. Sultan Remy Sjahdains.e. 2014. *Perbankan syariah. Produk-produk dana aspek aspek hukum. 2014*

Muhamad. 2000. *Lembaga-lembaga keuangan umat kontoporer*.UII Press

Ahmad Tanzeh. *Metodologi penelitian praktis*(YogyakartaTeras, 2011), hal 48

Trenggonowati. *Metododogi penelitian ekonomi dan bisnis*

Dr.Ahmadtanzeh.m.pd.1 2011. *metodologi penelitian praktis*. Perumpolri Gowok Blok D No 200. Sleman

Lexy Jmoleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT, Remaja Poosdakarya, 1998), hlm, 13.

## B. Jurnal dan Skripsi

Idawati “*Analisis faktor –faktor yang pemengaruhi simpanan mudharabah perbankan syariah di Indonesia*”(skripsi, Makasar jurusan ekonomi fakultas ekonomi Universitas Hasanudin, Makasar ,2011)

Wismo Aris Munandar “*Pengaruh besarnya bagi hasil terhadap simpanan mudharabah pada bank umum syariah*” (skripsi ,Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Perbanas,Surabaya, 2013)

Eka Zulianti “*Sistem bagi hasil pada simpanan mudharabah di BMT Arta sejahtera srandakan Bantul*”(skripsi,Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,Yogyakarta, 2014

Anis Wahyuningsih “*Analisis produk simpanan mudharabah berjangka untuk masa depan (SIMUDAMAPAN) di kjks BMT Tumang cabang Ampel Boyolali tugas akhir*”sekolah Ttinggi Agama Islam Negri (STAIN),Salatiga, 2013

Ami Sari Rahma tahun 2009 dalam tugas akhirnya yang berjudul “*Tingkat perkembangan prodok tabungan priode januari-desember 2008 di BMI cabang Solo*”

Eko Daryanti. 2011. dalam tugas akhir “*Sistem prosedur produk simpanan di BMT Makmur Klego Kec,Tengaran Kab,Semarang*.Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Salatiga. 2011

## C. Wawancara

zety ,marketing Karyawan bagian simpanan KOPENA cabang Bojong Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan, 28 September 2017.



<https://id.m.wikipedia.org.co.od>. (diakses pada tanggal 28 september 2017)



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**A. IDENTITAS PRIBADI**

Nama Lengkap : Zaini rosyidin  
Tempat Lahir : Pekalongan  
Tanggal Lahir : 30 Januari 1995  
Alamat :Jl Desa Kandangserang RT.03 RW.02  
Kandangserang

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 01 kandangserang lulus tahun 2007
2. SLTP N 1 Kandangserang lulus tahun 2010
3. SMA N 1 Bojong lulus tahun 2012
4. D3 IAIN Perbankan Syariah masuk tahun 2013

**B. DATA ORANG TUA**

1. Ayah Kandung

Nama Lengkap : ROHIM  
Pekerjaan : Tani  
Alamat :Desa Kandangserang RT.03 RW.02  
Kandangserang


2. Ibu Kandung

Nama Lengkap :Badriyah  
Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga  
Alamat :Desa Kandangserang RT.03 RW.02  
Kandangserang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar- benarnya.

Pekalongan, 10 Desember 2018

Yang Membuat

  
**ZAINI ROSYIDIN**  
NIM 2012113117



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM

Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp (0285) 412575 – Faksimile. (0285) 423418

Nomor : 366/In.30/M.1/PP.00.9/09/2017

11, September 2017

Lamp : -

Hal : Penunjukkan Pembimbing Proposal & Tugas Akhir

Kepada Yth.

Aenurofik, M.A.

Di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Zaini Rosyidin  
Nim : 2012113117  
Semester : XI (Sembilan)

dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan penyusunan Proposal dan Tugas Akhir (TA), dengan judul : "Implementasi Simpanan TAMARA (Tabungan Umat Sejahtera) di KOPENA Cabang Bojong"

Sehubungan dengan itu, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa tersebut di atas.

Demikian permohonan ini untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas kesediaan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Wakil Dekan Bidang APL

Dr. AM. M. Hafidz Ma'shum, M. Ag.  
NIP. 197806162003121003

1. Pembimbing Proposal sekaligus Pembimbing Tugas Akhir
2. Satu (1) mahasiswa mendapatkan 1 pembimbing
3. Setelah proposal dinyatakan layak untuk diseminarkan, formulir surat persetujuan seminar proposal harap ditandatangani.

Visi Perbankan Syariah

Menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif untuk menghasilkan sarjana professional di bidang perbankan syariah berwawasan ke-Indonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036





Nomor : 018 / Sekr / A / I / 2018

Pekalongan, 25 Januari 2018

Hal : SURAT KETERANGAN

Kepada Yth.  
Bpk/ Ibu Ketua Jurusan Ekonomi  
Ub. Ketua jurusan D3 Perbankan Syariah  
IAIN Pekalongan  
Di-

PEKALONGAN

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadlirat Allah SWT. kami Manajemen Koperasi Pemuda Buana ( KOPENA ) memberikan keterangan kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini yaitu :

Nama : Zaini Rosyidin  
Jurusan : D3 Perbankan Syariah  
NIM : 2012113117

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian/Study Kasus di KOPENA Kota Pekalongan guna penyusunan Tugas Akhir dengan judul **"Implementasi Akad Wadi'ah pada Produk Simpanan Tamara ( Tabungan Umat Sejahtera ) di Koperasi Pemuda Buana ( KOPENA ) Pekalongan"** Demikian Surat Keterangan ini disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

**Wallahul Muwafiq Ila Aqwaamith Thorieq  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Koperasi Pemuda Buana



**Rizki Ira Rahmawati, SE  
SDM**

Kantor Pusat : Gedung Kopena Lt. III Jl. HOS. Cokroaminoto No. 77 Pekalongan Telp/Fax. (0285) 436547  
Website : www.kopena.co.id email : kopena\_pki@yahoo.com

Kantor Cabang : • Pekalongan Telp. (0285) 411504 • Buaran Telp. (0285) 4411206 • Tirta Telp. (0285) 437015 • Kedungwuni Telp. (0285) 4482575  
• Bandar Telp. (0285) 689668 • Comai Telp. (0285) 577862 • Bojong Telp. (0285) 4482859 • Kusuma Bangsa Telp. (0285) 4410881  
• Batang Telp. (0285) 391378 • Pemalang Telp. (0284) 324363 • Limpung Telp. (0285) 4468264 • Bantarbolang Telp. (0284) 3278755  
• Kuripan (Graha Al Baik) Telp. (0285) 4420525





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain  
pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **ZAINI ROSYIDIN**  
NIM : **2012 113 117**  
Jurusan/Prodi : **PERBANKAN SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK SIMPANAN TAMARA  
(TABUNGAN UMAT SEJAHTERA) DI KOPENA CABANG BOJONG”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan  
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Maret 2019



**ZAINI ROSYIDIN**  
**NIM. 2012113117**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

